



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 4.1/DIIG - BIG/HK.01.03/6/2024

NOMOR : 16/HM.04.01/2024

TENTANG

**PERTUKARAN, PEMANFAATAN, DAN PENGINTEGRASIAN DATA
DAN/ATAU INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SISTEM
INFORMASI SURVEYOR PEMETAAN INDONESIA DAN SISTEM
INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-06-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. IBNU SOFIAN** : selaku Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial, berdasarkan Pendelegasian Kewenangan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3.1/KA/PK.05/4/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta Bogor KM. 46, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. IMAS SUKMARIAH** : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, tanggal 24 September

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang informasi geospasial;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan layanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara;
3. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki aplikasi Sistem Informasi Surveyor Pemetaan Indonesia yang selanjutnya disebut SISURTI; dan
4. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut SIASN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran, Pemanfaatan, dan Pengintegrasian Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara Pada Sistem Informasi Surveyor Pemetaan Indonesia dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk pertukaran, pemanfaatan, dan pengintegrasian data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada SISURTI dan SIASN dalam rangka pengelolaan jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** dan pemutakhiran data dan/atau informasi ASN pada SIASN.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pertukaran, pemanfaatan, dan pengintegrasian data dan/atau informasi ASN pada SISURTI dan SIASN.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi kepegawaian ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan kode referensi ASN terkait kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data kepegawaian ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data kepegawaian ASN jabatan fungsional Surveyor Pemetaan di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. mengintegrasikan data dan/atau informasi kepegawaian ASN jabatan fungsional Surveyor Pemetaan di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** pada SISURTI dengan SIASN **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan kode referensi jabatan fungsional Surveyor Pemetaan di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** terkait dengan kepegawaian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi kepegawaian ASN yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data kepegawaian ASN jabatan fungsional Surveyor Pemetaan di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan kode referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** terkait dengan kepegawaian dari **PIHAK KESATU**;
 - c. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data kepegawaian ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KESATU**; dan
 - d. menerima berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi kepegawaian ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. mengintegrasikan data dan/atau informasi kepegawaian ASN pada SIASN **PIHAK KEDUA** dengan SISURTI **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan kode referensi ASN terkait kepegawaian kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - d. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi kepegawaian ASN yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI


PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan korespondensi dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial
Badan Informasi Geospasial
Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat
Telp. : 021-8759481
Email : info.sdmig@big.go.id

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	


b. **PIHAK KEDUA**

Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telp. : (021) 8093008 ext. 2101
Email : pdpik@bkn.go.id

Pasal 9

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA


- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi dan/atau dokumen dalam bentuk apa pun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. terdapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, **PIHAK** tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (9) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



IBNU SOFIAN

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
